



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN ISTITHA'AH DALAM PEMBIAYAAN UMRAH MELALUI SKEMA UANG MUKA DAN CICILAN PASCA KEBERANGKATAN

Mahmudah¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: 240102040239@mhs.uin-antasari.ac.id

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 08-06-2026

Abstract

The development of Umrah financing through the down payment scheme and post-departure installments has made it easier for the community to carry out the Umrah pilgrimage. However, this practice has raised debates about its suitability with the concept of istitha'ah as a requirement of ability in Islamic law. This study aims to analyze the limitations of istitha'ah on the practice of financing Umrah through the advance payment scheme and post-departure installments and examine its position in the perspective of Islamic law. This research uses normative legal research methods with a conceptual approach and a legislative approach. The data used is in the form of secondary data obtained through literature studies on the Qur'an, hadiths, scientific journals, DSN-MUI fatwas, and literature relevant to sharia financing and Umrah worship. The results of the study show that istitha'ah cannot be measured solely based on the existence or absence of debt, but must consider a person's real ability to fulfill financial obligations without disturbing the basic needs of themselves and their families. In the context of Umrah financing, there are two classifications of istitha'ah, namely pilgrims who use financing but do not have adequate ability to pay off their obligations so that they have not fulfilled the elements of istitha'ah, and pilgrims who have a stable income and clear ability to pay so that they can still be seen as fulfilling the elements of istitha'ah. This research also shows that Umrah financing is basically allowed as long as it uses contracts that are in accordance with sharia principles, such as murabahah and ijarah, and are free from elements of riba, gharar, and maisir. Therefore, the determination of istitha'ah in financing Umrah must be carried out proportionately by taking into account economic capabilities, benefits, and sharia goals (maqashid al-sharia).

Keywords: Istitha'ah, Umrah Financing, Islamic Law, Sharia Installments, Maqashid al-Shariah.

Abstrak

Perkembangan pembiayaan umrah melalui skema uang muka (down payment) dan cicilan pasca keberangkatan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah umrah. Namun, praktik tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan konsep istitha'ah sebagai syarat kemampuan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan istitha'ah terhadap praktik pembiayaan umrah melalui skema uang muka dan cicilan pasca keberangkatan serta menelaah kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan literatur yang relevan dengan pembiayaan syariah dan ibadah umrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istitha'ah tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan ada atau tidaknya utang, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan riil seseorang dalam memenuhi kewajiban finansial tanpa mengganggu kebutuhan pokok diri dan keluarganya. Dalam konteks pembiayaan umrah,

terdapat dua klasifikasi istitha'ah, yaitu jamaah yang menggunakan pembiayaan tetapi tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melunasi kewajibannya sehingga belum memenuhi unsur istitha'ah, serta jamaah yang memiliki pendapatan stabil dan kemampuan pembayaran yang jelas sehingga masih dapat dipandang memenuhi unsur istitha'ah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan umrah pada dasarnya diperbolehkan sepanjang menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah dan ijarah, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, penentuan istitha'ah dalam pembiayaan umrah harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, kemaslahatan, dan tujuan syariah (maqashid al-syariah).

Kata Kunci: *Istitha'ah*, Pembiayaan Umrah, Hukum Islam, Cicilan Syariah, Maqashid al-Syariah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan pembiayaan ibadah umrah di masyarakat saat ini menunjukkan adanya perubahan pola yang cukup signifikan, dari yang semula mensyaratkan kesiapan finansial secara penuh sebelum keberangkatan, menjadi lebih mudah,¹ melalui skema pembayaran uang muka (*down payment*) yang dilanjutkan dengan cicilan, bahkan hingga setelah jamaah menyelesaikan ibadahnya.² Perubahan ini tidak terlepas dari meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan umrah serta berkembangnya industri perjalanan religi di Indonesia,³ yang mendorong biro perjalanan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau. Dengan demikian, akses terhadap ibadah umrah menjadi semakin terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan secara ekonomi.

Dalam kajian literatur, konsep *istitha'ah* telah dibahas secara luas baik dalam literatur klasik maupun dalam penelitian kontemporer. Secara umum, para ulama memandang *istitha'ah* sebagai kemampuan yang mencakup aspek fisik, keamanan perjalanan, serta kemampuan finansial yang memadai untuk melaksanakan ibadah tanpa

¹ Feni Oktaviani, "Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh Di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): hlm 118-121, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v3i2.217>.

² Raissya Salsabilla Febriadhanie dkk., "Analisis Fiqih Muamalah terhadap Skema Pembayaran 'Umrah Dulu Bayar Nanti,'" *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4, no. 2 (2024): hlm 480-482, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSSEL/article/view/13815>.

³ Dewi Masita, "Motivasi Bisnis Travel Umroh Di Era Globalisasi," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2017): hlm 10-16, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v6i1.19>.

menimbulkan kesulitan di kemudian hari.⁴ Dalam literatur fiqh, kemampuan finansial ini umumnya dipahami sebagai ketersediaan biaya yang tidak bergantung pada utang yang berpotensi memberatkan individu setelah ibadah selesai.⁵ Seiring dengan perkembangan sistem ekonomi modern, khususnya dalam keuangan syariah, muncul berbagai bentuk pembiayaan yang dianggap sebagai alternatif untuk mempermudah Masyarakat dalam melaksanakan ibadah.⁶ Sejumlah penelitian kontemporer melihat praktik ini sebagai bentuk ijtihad yang adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam konteks inklusi keuangan syariah. Di sisi lain, terdapat pula kajian yang memberikan kritik terhadap praktik pembiayaan ibadah berbasis utang, dengan alasan bahwa hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian serta tujuan syariah dalam menjaga kestabilan ekonomi individu.⁷ Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat kejelasan batasan mengenai bagaimana konsep *istitha'ah* seharusnya dipahami dalam konteks pembiayaan umrah modern, sehingga hal ini membuka ruang untuk dilakukan kajian lebih lanjut.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan *istitha'ah* dalam perspektif hukum Islam terhadap praktik pembiayaan umrah yang menggunakan skema uang muka (*down payment*) dan cicilan pasca keberangkatan.⁹ Kajian ini tidak hanya menelaah konsep *istitha'ah* secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana konsep tersebut dipahami dan diterapkan dalam praktik pembiayaan umrah yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari praktik tersebut, baik terkait keabsahan

⁴ Aulia Ashari dkk., "Haji Dengan Sistem Cicilan: Telaah Istitha'ah Dalam Perspektif Fikih," *EDUSHOPIA: Journal of Progressive Pedagogy* 3, no. 1 (2026): hlm 3-6, <https://doi.org/10.64431/edushopia.v3i1.451>.

⁵ Shofiyah Shofiyah dkk., "Manajemen Keuangan Keluarga Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Prosiding Seminar Nasional IMSYA Indonesia* 1, no. 1 (2025): hlm 18-20.

⁶ Veby Septya Margareta dkk., "Kontribusi Ekonomi Berbasis Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Modern," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): hlm 77-80, <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.233>.

⁷ Allam Tri Mufadhol dan Neni Nuraeni, "Metode Istimbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): hlm 112-115.

⁸ M. Pd I. Hermawansyah et al., *Ekonomi Syariah: Prinsip, Implementasi, Dan Isu Kontemporer*, n.d., hlm 41-49, accessed April 6, 2026, <https://yph-annihayah.com/wp-content/uploads/2025/06/Ekonomi-Syariah-Prinsip-Implementasi-dan-Isu-Kontemporer-ISBN.pdf>.

⁹ sulistiandari Sulistiandari, "Praktik Umrah Dahulu Bayar Belakangan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT. Amanah Safari Internasional Tour Enggal Bandar Lampung)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm 63-74, <https://repository.radenintan.ac.id/13368/>.

pelaksanaan ibadah maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini berupaya menilai apakah skema pembiayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kemampuan (*istitha'ah*) yang sesuai dengan ketentuan syariah atau justru bertentangan dengan prinsip yang berlaku.

Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan mengenai batasan *istitha'ah*, terutama dalam hal kemampuan finansial, dalam praktik pembiayaan umrah melalui skema uang muka dan cicilan pasca keberangkatan. Meskipun skema ini dipandang sebagai solusi yang memperluas akses masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah, praktik tersebut menimbulkan persoalan normatif terkait status kemampuan seseorang yang masih memiliki kewajiban utang setelah ibadah dilaksanakan. Dalam konsep fiqh, *istitha'ah* pada dasarnya mensyaratkan adanya kemampuan finansial yang tidak menimbulkan beban di kemudian hari, sementara dalam praktik pembiayaan modern justru terdapat kewajiban pembayaran yang berlanjut setelah ibadah selesai.

TINJAUAN PUSTAKA

Istitha'ah merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Ali 'Imran ayat 97 yang menegaskan kewajiban ibadah bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah.¹⁰ Dalam kajian fikih, *istitha'ah* dimaknai sebagai kemampuan yang bersifat menyeluruh, meliputi kemampuan fisik, finansial, mental, serta keamanan perjalanan. Para ulama menjelaskan bahwa kemampuan finansial menjadi unsur yang sangat penting karena berkaitan dengan kesiapan biaya perjalanan, biaya hidup selama berada di tanah suci, dan jaminan nafkah keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, seseorang yang belum memiliki kemampuan finansial yang memadai belum dibebankan kewajiban ibadah secara sempurna. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara pelaksanaan ibadah dan tanggung jawab sosial-ekonomi umat. Selain itu, kemampuan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak menimbulkan mudarat di kemudian hari. Dengan demikian, *istitha'ah* tidak hanya dipahami

¹⁰ "Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97: Istitha'ah Kesehatan Calon Jamaah Haji," diakses 10 Mei 2026, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-ali-imran-ayat-97-istitha-ah-kesehatan-calon-jamaah-haji-P4JBO>.

sebagai kemampuan untuk berangkat, tetapi juga kemampuan menjaga keberlangsungan kehidupan setelah ibadah selesai dilaksanakan.¹¹

Dalam pandangan ulama mazhab, konsep *istitha'ah* memiliki penekanan yang berbeda-beda. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa kemampuan finansial harus berasal dari harta yang dimiliki secara nyata serta mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan selama pelaksanaan ibadah. Sementara itu, ulama Hanafiyah memandang bahwa *istitha'ah* mencakup kemampuan biaya perjalanan dan jaminan keamanan menuju tempat ibadah. Adapun ulama Hanabilah menekankan bahwa ibadah tidak dianjurkan apabila pelaksanaannya justru menimbulkan mudarat atau kesulitan ekonomi di kemudian hari. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep *istitha'ah* dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kemampuan fisik semata, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi dan kemaslahatan individu maupun keluarga.¹²

Dalam hukum Islam, *istitha'ah* memiliki beberapa aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertama, kemampuan fisik, yaitu kondisi kesehatan yang memungkinkan seseorang melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan baik.¹³ Kedua, kemampuan finansial, yakni tersedianya biaya perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan tanpa menimbulkan kesulitan ekonomi. Ketiga, keamanan perjalanan, yaitu adanya jaminan keselamatan selama proses keberangkatan dan pelaksanaan ibadah berlangsung. Keempat, kesiapan mental dan spiritual, yakni kesiapan seseorang dalam memahami tujuan ibadah dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran serta keikhlasan.¹⁴ Para ulama fikih menempatkan kemampuan finansial sebagai salah satu aspek utama karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab sosial dan kemaslahatan individu. Oleh sebab itu, praktik pembiayaan ibadah melalui utang sering menjadi perdebatan, terutama apabila berpotensi menimbulkan beban ekonomi setelah

¹¹ "Konsep Istithâ'ah Pada Harta Dalam Fikih Ibadah Haji Dan Umrah.Pdf," n.d., hlm 67-74.

¹² H. Ismail M.Si S. Ag, *Fikih Kontemporer* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025), hlm 187-193; Luthfi Anshari dan Sary Dr, *Ibadah dan Akhlak*, t.t., hlm 97-101.

¹³ Asri Ramah Sari dan Lina Masruuroh, "Makna Istitha'ah Berhaji dalam Web Series Naik-Naik ke Tanah Suci Pendekatan Semiotika," *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2026): hlm 148-154.

¹⁴ Rahman Hakim M. Arif, "Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Terhadap Pelunasan Serta Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kementerian Agama Kota Metro)" (Masters, Uin Raden Intan Lampung, 2026), hlm 67-75, <https://repository.radenintan.ac.id/42529/>.

pelaksanaan ibadah selesai. Dengan demikian, konsep *istitha'ah* memiliki dimensi normatif yang sangat kuat dalam menentukan kewajiban sekaligus menjaga kemaslahatan umat.

Pembiayaan syariah merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁵ Dalam praktiknya, pembiayaan syariah harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir sebagaimana prinsip dasar muamalah dalam Islam.¹⁶ Selain itu, pembiayaan juga harus dilaksanakan melalui akad yang jelas, transparan, dan disepakati oleh para pihak. Dalam konteks pembiayaan umrah, lembaga keuangan syariah umumnya menggunakan akad murabahah, ijarah, atau qardh untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah.¹⁷ Kehadiran pembiayaan ini pada dasarnya memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk beribadah meskipun belum memiliki dana secara penuh. Namun demikian, praktik pembiayaan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi jamaah di masa mendatang. Oleh karena itu, pembiayaan syariah tidak hanya menekankan keuntungan ekonomi, tetapi juga kemaslahatan dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam praktik pembiayaan syariah. Pertama, prinsip keadilan (*'adl*), yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi. Kedua, prinsip transparansi (*shafafiyah*), yaitu keterbukaan informasi mengenai akad, biaya, dan mekanisme pembayaran agar tidak menimbulkan ketidakjelasan. Ketiga, prinsip kerelaan (*an-taradin*), yaitu adanya persetujuan tanpa unsur paksaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29.¹⁸ Keempat, prinsip kemaslahatan, yaitu transaksi harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan

¹⁵ M.Si, *Fikih Kontemporer*, hlm 187-193.

¹⁶ Muhammad Sauqi dkk., "Sistem Pembiayaan Mikro Syariah Di BMT Al Karomah Martapura Pada Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025): hlm 6-7, <https://doi.org/10.30595/jhes.v8i2.26395>.

¹⁷ Syahla'Fauziah Farhah dkk., "Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 03 (2025): hlm 1209-1213.

¹⁸ "Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, Dan Implementasi - Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani - Google Buku," hlm 25-33, accessed May 9, 2026,

mudarat bagi masyarakat. Dalam praktik pembiayaan umrah, prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting karena berkaitan dengan ibadah yang memiliki dimensi spiritual sekaligus finansial. Oleh sebab itu, pembiayaan yang secara formal sah belum tentu sesuai dengan prinsip syariah apabila dalam pelaksanaannya justru memberatkan jamaah dan menimbulkan kesulitan ekonomi di masa mendatang. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan pembiayaan umrah secara menyeluruh.

Dalam hukum Islam, utang (*dayn*) merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Dasar mengenai kebolehan utang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang mengatur pentingnya pencatatan transaksi utang-piutang secara jelas dan adil.¹⁹ Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan utang melalui berbagai hadis yang menekankan pentingnya tanggung jawab dalam melunasi utang. Islam memperbolehkan utang selama dilakukan secara jelas, adil, dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah. Meskipun demikian, Islam juga memberikan perhatian serius terhadap dampak utang karena dapat menimbulkan beban finansial dan tanggung jawab moral yang berat bagi seseorang. Oleh sebab itu, para ulama menekankan pentingnya kehati-hatian dalam berutang, terutama untuk kebutuhan yang bukan bersifat darurat. Dalam konteks ibadah umrah, penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama karena berkaitan langsung dengan konsep *istitha'ah* sebagai syarat kemampuan dalam beribadah.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait pelaksanaan ibadah haji dan umrah menggunakan utang atau pembiayaan cicilan. Sebagian ulama berpendapat bahwa ibadah tetap sah dilakukan selama rukun dan syarat ibadah terpenuhi secara sempurna. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa praktik tersebut tidak dianjurkan karena bertentangan dengan konsep *istitha'ah* yang menuntut kemampuan finansial secara mandiri. Pendapat ini lebih menekankan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dan perlindungan terhadap kondisi ekonomi jamaah setelah pelaksanaan ibadah. Dalam

¹⁹ Muhammad Iqbal Azhari dkk., "Umrah Dengan Cara Berhutang Dalam Perspektif Hukum Islam," *Addayyan* 19, no. 1 (2024): hlm 47-51.

perkembangan ekonomi syariah kontemporer, lembaga keuangan syariah menghadirkan berbagai produk pembiayaan umrah yang dinilai lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun demikian, penerapan pembiayaan tersebut tetap harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kemampuan ekonomi jamaah agar tidak menimbulkan kesulitan setelah ibadah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, praktik pembiayaan umrah perlu dikaji secara mendalam agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama fikih. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep istitha'ah dan kesesuaian praktik pembiayaan umrah melalui sistem cicilan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁰

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti, buku akademik, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan ibadah umrah. Data tersebut digunakan untuk mendukung analisis mengenai konsep istitha'ah dan praktik pembiayaan umrah dalam perspektif hukum Islam.²¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut meliputi kitab fikih, jurnal ilmiah, buku akademik, serta fatwa dan regulasi yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan ibadah umrah.²²

²⁰ Mufadhol dan Nuraeni, "Metode Istibath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer," hlm 110-115.

²¹ Havis Aravik and Achmad Irwan Hamzani, *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, Dan Implementasi* (Penerbit NEM, 2025), hlm 25-33,

²² Sauqi dkk., "Sistem Pembiayaan Mikro Syariah Di BMT Al Karomah Martapura Pada Perspektif Fikih Muamalah," hlm 6-9.

HASIL

A. Konsep *Istitha'ah* dalam Hukum Islam

Istitha'ah merupakan syarat utama dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 97 yang menyatakan bahwa kewajiban ibadah berlaku bagi orang yang mampu melaksanakannya.²³ Dalam perspektif fikih, makna kemampuan tidak hanya dipahami sebagai kesiapan fisik untuk melakukan perjalanan ibadah, tetapi juga meliputi kemampuan finansial, keamanan perjalanan, serta kesiapan mental dan spiritual.²⁴ Para ulama menjelaskan bahwa kemampuan finansial mencakup tersedianya biaya perjalanan, biaya hidup selama pelaksanaan ibadah, dan jaminan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.²⁵ Oleh karena itu, konsep *istitha'ah* memiliki dimensi yang komprehensif dan berkaitan erat dengan kemaslahatan individu maupun keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan finansial dalam konsep *istitha'ah* tidak dapat diukur hanya berdasarkan ada atau tidaknya utang. Dalam kajian fikih, yang menjadi pertimbangan utama adalah kemampuan riil seseorang dalam memenuhi kewajiban finansialnya tanpa menimbulkan kesulitan bagi dirinya maupun keluarganya.²⁶ Oleh karena itu, perlu dibedakan antara seseorang yang berutang untuk melaksanakan umrah tetapi tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melunasi kewajibannya dengan seseorang yang menggunakan pembiayaan namun memiliki pendapatan tetap dan kemampuan pembayaran yang jelas. Pada kategori pertama, utang berpotensi menimbulkan mudarat dan mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok sehingga tidak mencerminkan kemampuan (*istitha'ah*) yang sesungguhnya. Sebaliknya, pada kategori kedua, penggunaan pembiayaan dapat dipandang sebagai instrumen pengelolaan keuangan yang tidak selalu bertentangan dengan konsep *istitha'ah*, selama kewajiban pembayaran dapat dipenuhi secara wajar dan tidak mengganggu kebutuhan dasar keluarga. Dengan demikian, dalam

²³ "Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97: *Istitha'ah* Kesehatan Calon Jamaah Haji."

²⁴ "*Istitha'ah* Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Kesiapan Ibadah Haji: Studi Kendari | El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi," hlm 88-94, accessed May 11, 2026, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/el-maqra/article/view/12380>.

²⁵ Anshari dan Dr, *Ibadah dan Akhlak*, hlm 97-101.

²⁶ Ashari dkk., "Haji Dengan Sistem Cicilan," hlm 5-7.

pandangan para ulama, penggunaan pembiayaan untuk ibadah tidak dapat dinilai secara mutlak, melainkan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi individu, stabilitas pendapatan, serta kemampuan melunasi kewajiban yang timbul dari pembiayaan tersebut.²⁷

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep *istitha'ah* memiliki hubungan erat dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keberlangsungan hidup individu serta keluarga.²⁸ Dalam konteks modern, pemahaman terhadap *istitha'ah* tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, interpretasi terhadap konsep kemampuan harus tetap berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara pelaksanaan ibadah dan tanggung jawab sosial-ekonomi agar tujuan ibadah dapat tercapai secara optimal tanpa menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

B. Praktik Pembiayaan Umrah melalui Sistem Cicilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan umrah melalui sistem uang muka dan cicilan pasca keberangkatan berkembang cukup signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.²⁹ Skema ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah meskipun belum memiliki kemampuan finansial secara penuh. Dalam praktiknya, calon jamaah hanya diwajibkan membayar sejumlah uang muka sebelum keberangkatan, sedangkan sisa biaya perjalanan dilunasi melalui cicilan setelah jamaah kembali dari tanah suci. Sistem ini dinilai memberikan kemudahan akses ibadah bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pembiayaan tersebut juga memiliki potensi menimbulkan berbagai persoalan dalam perspektif hukum

²⁷ "Haji dengan Sistem Cicilan: Telaah Istithā'ah dalam Perspektif Fikih | EDUSHOPIA : Journal of Progressive Pedagogy," hlm 7-8, diakses 9 Mei 2026, <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/pai/article/view/451>.

²⁸ Ashari dkk., "Haji Dengan Sistem Cicilan," hlm 8-9.

²⁹ 13423181 Riyadussa'id Lubis, *Optimalisasi Perbankan Syariah Sebagai Penerima Setoran Biaya Haji/Umrah Guna Memperkuat Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2020, hlm 52-60, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29772>.

Islam.³⁰ Permasalahan utama terletak pada kemungkinan munculnya unsur riba, gharar, dan ketidakjelasan akad apabila mekanisme pembiayaan tidak dilakukan secara transparan. Selain itu, sistem cicilan yang tidak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi jamaah berpotensi menimbulkan tekanan finansial setelah pelaksanaan ibadah. Kondisi tersebut dapat bertentangan dengan prinsip *istitha'ah* yang mensyaratkan kemampuan finansial yang stabil dan tidak memberatkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang pembiayaan umrah sebagai solusi praktis untuk mempercepat pelaksanaan ibadah, terutama di tengah meningkatnya biaya perjalanan umrah setiap tahun.³¹ Namun demikian, sebagian ulama menilai bahwa pelaksanaan ibadah dengan ketergantungan pada utang harus dipertimbangkan secara hati-hati karena dapat menggeser makna kemampuan dalam syariah. Oleh sebab itu, praktik pembiayaan umrah memerlukan pengawasan yang ketat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak menimbulkan mudarat bagi jamaah di masa mendatang.

C. Kedudukan Pembiayaan Umrah dalam Perspektif Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan umrah pada dasarnya tidak dilarang dalam hukum Islam selama dilakukan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah dan ijarah.³² Akad tersebut diperbolehkan karena dilandasi prinsip transparansi, kerelaan para pihak, dan kejelasan objek transaksi. Dalam praktik ekonomi syariah, pembiayaan dipandang sebagai sarana untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan dalam melaksanakan ibadah, selama tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, penggunaan akad murabahah dan ijarah dalam pembiayaan umrah juga didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketentuan mengenai akad murabahah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang

³⁰ Meiasya Putri Rosanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talangan Dana Umroh (Studi Kasus BMT NU Ngasem)" (diploma, IAIN Ponorogo, 2025), hlm 54-66, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/33690/>.

³¹ Zaenul Wahyudi dkk., *Ekonomi Keuangan Perbankan Syariah* (CV. Edu Akademi, 2026), hlm 144-151.

³² Oktaviani, "Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh Di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam," hlm 122-126.

memperbolehkan pembiayaan jual beli dengan prinsip keterbukaan harga dan keuntungan. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah juga menegaskan kebolehan akad sewa jasa selama dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun ketidakadilan. Dengan demikian, praktik pembiayaan umrah pada dasarnya dapat dibenarkan dalam hukum Islam sepanjang dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan tetap mempertimbangkan kemampuan riil jamaah.³³

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan pembiayaan umrah bersifat kondisional dan tidak dapat dilepaskan dari konsep *istitha'ah* sebagai syarat kemampuan.³⁴ Apabila pembiayaan dilakukan dengan sistem yang memberatkan jamaah atau menyebabkan kesulitan ekonomi setelah pelaksanaan ibadah, maka praktik tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Selain itu, penggunaan akad yang tidak transparan atau mengandung tambahan biaya yang tidak jelas juga berpotensi menimbulkan unsur riba dan gharar yang dilarang dalam syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat beberapa lembaga pembiayaan yang lebih menekankan aspek keuntungan dibandingkan kemampuan riil jamaah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah umrah. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembiayaan umrah agar tujuan ibadah tetap berjalan sejalan dengan nilai-nilai syariah dan kemaslahatan umat.

PEMBAHASAN

A. Klasifikasi dan Batasan *Istitha'ah* dalam Pembiayaan Umrah

³³ "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah," Google Docs, diakses 11 Mei 2026, https://drive.google.com/file/d/0BxTI-INihFyzdVV0TEIXWEdZSFk/view?usp=sharing&resourcekey=0-IsYIYxp_WgutHrwXLadJUQ&usp=embed_facebook; "Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah," t.t.

³⁴ Dr Mulyana Saleh M.Pd S. E., *Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah* (Sada Kurnia Pustaka, 2026), hlm 73-88.

Konsep *istitha'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya menekankan adanya kemampuan yang menyeluruh sebelum seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesiapan fisik, tetapi juga kemampuan finansial yang stabil serta tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari.³⁵ Dalam konteks pembiayaan umrah modern, makna *istitha'ah* mengalami tantangan baru karena masyarakat diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah melalui sistem cicilan. Di satu sisi, kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk kemudahan (*taysir*) dalam Islam yang bertujuan membantu masyarakat menjalankan ibadah.³⁶ Akan tetapi, di sisi lain, pembiayaan berbasis utang berpotensi bertentangan dengan esensi *istitha'ah* apabila justru menimbulkan beban ekonomi yang berkepanjangan.

Dalam perkembangan sistem keuangan modern, muncul berbagai skema pembiayaan umrah yang memungkinkan masyarakat berangkat dengan sistem uang muka dan cicilan pasca keberangkatan. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah seseorang yang menggunakan pembiayaan masih dapat dikategorikan sebagai orang yang memenuhi unsur *istitha'ah*. Berdasarkan hasil kajian terhadap konsep *istitha'ah* dalam hukum Islam, keberadaan utang tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan finansial seseorang. Penilaian harus dilakukan secara lebih komprehensif dengan melihat kemampuan riil dalam melunasi kewajiban yang timbul dari pembiayaan tersebut.³⁷

Berdasarkan hal tersebut, *istitha'ah* dalam pembiayaan umrah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, kelompok yang belum memenuhi unsur *istitha'ah*, yaitu mereka yang melaksanakan umrah melalui pembiayaan atau utang tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk melunasi kewajiban tersebut. Kondisi ini dapat terlihat dari tidak adanya sumber pendapatan yang tetap, ketergantungan pada penghasilan yang tidak pasti, atau adanya risiko terganggunya kebutuhan pokok keluarga akibat kewajiban pembayaran cicilan. Dalam

³⁵ Ashari dkk., "Haji Dengan Sistem Cicilan," hlm 6-8.

³⁶ Azhari dkk., "Umrah Dengan Cara Berhutang Dalam Perspektif Hukum Islam," hlm 49-52.

³⁷ Azhari dkk., "Umrah Dengan Cara Berhutang Dalam Perspektif Hukum Islam," hlm 47-50.

keadaan demikian, pembiayaan umrah berpotensi menimbulkan kesulitan ekonomi setelah pelaksanaan ibadah sehingga tidak sejalan dengan tujuan syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan mencegah terjadinya kemudharatan.

Kedua, kelompok yang dapat dianggap memenuhi unsur istitha'ah meskipun menggunakan pembiayaan. Kelompok ini mencakup individu yang memiliki kemampuan ekonomi yang stabil, seperti pegawai negeri sipil, karyawan tetap, profesional, maupun pelaku usaha yang memiliki pendapatan terukur dan berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, kewajiban cicilan dapat dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan dasar dirinya maupun keluarganya. Oleh karena itu, penggunaan pembiayaan syariah dalam kategori ini tidak selalu menunjukkan ketidakmampuan finansial, melainkan dapat dipandang sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang tetap berada dalam koridor syariah selama tidak menimbulkan kesulitan ekonomi di kemudian hari.³⁸

Dengan demikian, batasan istitha'ah dalam pembiayaan umrah tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya utang, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan riil calon jamaah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, kestabilan sumber pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan setelah pelaksanaan ibadah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep istitha'ah dalam hukum Islam bersifat substantif dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar melihat status utang secara formal.

B. Analisis Akad dan Potensi Riba dalam Pembiayaan Umrah

Dalam perspektif fikih muamalah, penggunaan akad murabahah dan ijarah dalam pembiayaan umrah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad yang sah. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika praktik pembiayaan dilakukan tanpa transparansi yang memadai, seperti adanya tambahan biaya yang tidak dijelaskan secara rinci kepada jamaah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan

³⁸ M. Pd I. Hermawansyah et al., *Ekonomi Syariah: Prinsip, Implementasi, Dan Isu Kontemporer*, N.D., Hlm 88-94, Accessed April 6, 2026, <https://Yph-Annihayah.Com/Wp-Content/Uploads/2025/06/Ekonomi-Syariah-Prinsip-Implementasi-Dan-Isu-Kontemporer-Isbn.Pdf>; Shofiyah Shofiyah Et Al., "Manajemen Keuangan Keluarga Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Prosiding Seminar Nasional Imsya Indonesia* 1, No. 1 (2025): Hlm 18-21.

unsur gharar dan berpotensi mengarah pada praktik riba yang dilarang dalam hukum Islam.³⁹ Oleh sebab itu, kejelasan akad menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan pembiayaan umrah.

Selain itu, pembiayaan umrah juga harus dianalisis dari aspek substansial, bukan hanya formalitas akad semata. Meskipun suatu akad dinyatakan sah secara hukum, praktik tersebut belum tentu mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan apabila justru menimbulkan kesulitan finansial bagi jamaah.⁴⁰ Oleh karena itu, lembaga pembiayaan syariah tidak hanya dituntut memastikan keabsahan akad, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan ekonomi jamaah serta dampak jangka panjang dari pembiayaan yang diberikan.

C. Implikasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah dan Jamaah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dan penyelenggara perjalanan umrah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan praktik pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap jamaah.⁴¹ Oleh karena itu, proses analisis kemampuan ekonomi calon jamaah perlu dilakukan secara lebih ketat agar pembiayaan yang diberikan tidak menimbulkan mudarat di kemudian hari.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan edukasi yang memadai mengenai konsep *istitha'ah* dan risiko pembiayaan berbasis utang dalam pelaksanaan ibadah. Pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab finansial setelah pelaksanaan ibadah akan membantu masyarakat mengambil keputusan secara lebih bijak. Dengan adanya sinergi antara lembaga keuangan syariah, penyelenggara umrah, regulator,

³⁹ "Akad ijarah Multijasa pada pembiayaan umroh di Amitra Syariah Finance kantor cabang Purwokerto dalam perspektif hukum ekonomi syariah - ProQuest," hlm 70-78, diakses 9 Mei 2026, <https://www.proquest.com/openview/8923dc54ee07ae99ff43805412ff0253/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

⁴⁰ M.Pd, *Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah*, hlm 90-96.

⁴¹ Dwi Alfiatur Rokhmah Rokhmah dkk., "Model Bisnis Travel Haji Syariah: Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembiayaan dan Layanan," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): hlm 14-21.

dan masyarakat, praktik pembiayaan umrah diharapkan dapat berjalan secara sehat, adil, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴²

PENUTUP

Konsep istitha'ah dalam hukum Islam merupakan syarat fundamental dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang mencakup kemampuan fisik, finansial, keamanan perjalanan, serta kesiapan mental dan spiritual. Dalam aspek finansial, istitha'ah tidak dapat dipahami secara sederhana hanya berdasarkan ada atau tidaknya utang. Penentuan istitha'ah harus mempertimbangkan kemampuan riil seseorang dalam memenuhi kewajiban finansialnya tanpa mengganggu kebutuhan pokok diri dan keluarganya. Oleh karena itu, seseorang yang berutang namun memiliki pendapatan stabil dan kemampuan pembayaran yang memadai masih dapat dipandang memenuhi unsur istitha'ah, sedangkan utang yang berpotensi menimbulkan kesulitan ekonomi dan mengganggu keberlangsungan hidup setelah ibadah tidak sejalan dengan konsep kemampuan sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik pembiayaan umrah melalui sistem uang muka (down payment) dan cicilan pasca keberangkatan merupakan fenomena kontemporer yang berkembang sebagai bentuk kemudahan akses ibadah bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pembiayaan umrah tidak dilarang secara mutlak selama menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah atau ijarah, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Namun demikian, kebolehan tersebut bersifat kondisional dan harus mempertimbangkan kemampuan riil jamaah agar tidak menimbulkan kesulitan ekonomi setelah pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, keabsahan pembiayaan tidak hanya dinilai dari formalitas akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan jamaah sesuai dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah).

⁴² Kemal Muhammad Pasha, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Umrah di BPRS Harta Insan Karimah" (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm 81-92, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51441>.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan syariah, penyelenggara perjalanan umrah, dan regulator dalam memastikan praktik pembiayaan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Edukasi kepada masyarakat mengenai konsep istithā'ah dan risiko pembiayaan berbasis utang juga menjadi hal yang penting agar calon jamaah dapat mengambil keputusan secara bijak. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat normatif dan penggunaan data sekunder, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial, ekonomi, dan keagamaan dari praktik pembiayaan umrah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

“Akad ijarah Multijasa pada pembiayaan umroh di Amitra Syariah Finance kantor cabang Purwokerto dalam perspektif hukum ekonomi syariah - ProQuest.” Diakses 9 Mei 2026.

<https://www.proquest.com/openview/8923dc54ee07ae99ff43805412ff0253/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

Anshari, Luthfi, dan Sary Dr. *Ibadah dan Akhlak*. t.t.

Aravik, Havis, dan Achmad Irwan Hamzani. *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*. Penerbit NEM, 2025.

[https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=nFmQEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Dalam+perspektif+ekonomi+syariah,+pembiayaan+merupakan+salah+satu+instrumen+penting+dalam+memenuhi+kebutuhan+masyarakat,+termasuk+dalam+memfasilitasi+pelaksanaan+ibadah,+dengan+tetap+berlandaskan+pada+prinsip-prinsip+hukum+Islam.+Pembiayaan+yang+dibenarkan+adalah+pembiayaan+yang+terbebas+dari+unsur+riba,+gharar+\(ketidakpastian\),+dan+maisir+\(spekulasi\),+serta+dilaksanakan+berdasarkan+akad+yang+jelas,+transparan,+dan+disepakati+oleh+para+pihak&ots=S_2b6PkWoB&sig=p7sK5Y-k5PWMLbp5ffWNSMrFBoU](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=nFmQEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Dalam+perspektif+ekonomi+syariah,+pembiayaan+merupakan+salah+satu+instrumen+penting+dalam+memenuhi+kebutuhan+masyarakat,+termasuk+dalam+memfasilitasi+pelaksanaan+ibadah,+dengan+tetap+berlandaskan+pada+prinsip-prinsip+hukum+Islam.+Pembiayaan+yang+dibenarkan+adalah+pembiayaan+yang+terbebas+dari+unsur+riba,+gharar+(ketidakpastian),+dan+maisir+(spekulasi),+serta+dilaksanakan+berdasarkan+akad+yang+jelas,+transparan,+dan+disepakati+oleh+para+pihak&ots=S_2b6PkWoB&sig=p7sK5Y-k5PWMLbp5ffWNSMrFBoU).

Ashari, Aulia, Muhammad Rasyid Ridho, Muhammad Arifin Aprilianto, dan Oktavia Nurul Amalia. “Haji Dengan Sistem Cicilan: Telaah Istithā'ah Dalam Perspektif Fikih.” *EDUSHOPIA: Journal of Progressive Pedagogy* 3, no. 1 (2026): 001–010.

<https://doi.org/10.64431/edushopia.v3i1.451>.

Azhari, Muhammad Iqbal, Muhammad Juni Beddu, Jamil, Husni Tamrin, dan Samir. “Umrah Dengan Cara Berhutang Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Addayyan* 19, no. 1 (2024): 45–53.

Farhah, Syahla'Fauziah, Hanina Nailan Azizah, Putri Nandini, Ikhfina Maharani, Joni, dan Raihani Fauziah. “Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 03 (2025): 1205–18.

Febriadhanie, Raissya Salsabilla, N. Eva Fauziah, dan Zia Firdaus Nuzula. “Analisis Fiqih Muamalah terhadap Skema Pembayaran ‘Umrah Dulu Bayar Nanti.’” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 4, no. 2 (2024): 478–84.

<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSSEL/article/view/13815>.

Google Docs. “Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.” Diakses 11 Mei 2026.

https://drive.google.com/file/d/oBxTL-INihFyZdVVoTElXWEdZSFk/view?usp=sharing&resourcekey=0-IsYIYxp_WgutHrwXLadJUQ&usp=embed_facebook.

“Haji dengan Sistem Cicilan: Telaah Istithā'ah dalam Perspektif Fikih | EDUSHOPIA : Journal of Progressive Pedagogy.” Diakses 9 Mei 2026. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/pai/article/view/451>.

Hermawansyah, M. Pd I., Aneta Rakhmawati, S. ST, dan MH Carlos L. Prawirosastro. *EKONOMI SYARIAH: PRINSIP, IMPLEMENTASI, DAN ISU KONTEMPORER*. t.t. Diakses 6 April 2026. <https://yph-annihayah.com/wp-content/uploads/2025/06/Ekonomi-Syariah-Prinsip-Implementasi-dan-Isu-Kontemporer-ISBN.pdf>.

“ISTIṬĀ'AH DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESIAPAN IBADAH HAJI: STUDI KENDARI | El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi.” Diakses 11 Mei 2026. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/el-maqra/article/view/12380>.

Lubis, 13423181 Riyadussa'id. *Optimalisasi Perbankan Syariah Sebagai Penerima Setoran Biaya Haji/Umrah Guna Memperkuat Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia*. 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29772>.

M. Arif, Rahman Hakim. “KENAIKAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TERHADAP PELUNASAN SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Kementerian Agama Kota Metro).” Masters, UIN

- RADEN INTAN LAMPUNG, 2026. <https://repository.radenintan.ac.id/42529/>.
- Margareta, Veby Septya, Rini Puji Astuti, dan Hafid Muamad Ali. “Kontribusi Ekonomi Berbasis Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Modern.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 76–83. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.233>.
- Masita, Dewi. “Motivasi Bisnis Travel Umroh Di Era Globalisasi.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2017): 1–49. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v6i1.19>.
- M.Pd, Dr Mulyana Saleh, S. E. *Akad dan Kontrak dalam Ekonomi Syariah*. Sada Kurnia Pustaka, 2026.
- M.Si, H. Ismail, S. Ag. *Fikih Kontemporer*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025.
- Mufadhol, Allam Tri, dan Neni Nuraeni. “Metode Istinbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2025): 110–18.
- Oktaviani, Feni. “Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh Di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 110–31. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v3i2.217>.
- Pasha, Kemal Muhammad. “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Umrah di BPRS Harta Insan Karimah.” PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51441>.
- “Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi - Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani - Google Buku.” Diakses 9 Mei 2026. <https://books.google.co.id/books?>
- Rokhmah, Dwi Alfiatur Rokhmah, Wafiq Azizah, dan Saleha Rumeuw. “Model Bisnis Travel Haji Syariah: Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembiayaan dan Layanan.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 36–47.
- Rosanti, Meiasya Putri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talangan Dana Umroh (Studi Kasus BMT NU Ngasem).” Diploma, IAIN Ponorogo, 2025. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/33690/>.
- Sari, Asri Ramah, dan Lina Masruroh. “Makna Istitha’ah Berhaji dalam Web Series Naik–Naik ke Tanah Suci Pendekatan Semiotika.” *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2026): 141–66.
- Sauqi, Muhammad, Rahmida Hayati, dan Rina Yati. “Sistem Pembiayaan Mikro Syariah Di

- BMT Al Karomah Martapura Pada Perspektif Fikih Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.30595/jhes.v8i2.26395>.
- Shofiyah, Shofiyah, Fenia Rahmadita, Nabilah Balqis Nakhwa, dan Mochammad Novendri Saputra. “Manajemen Keuangan Keluarga Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an.” *Prosiding Seminar Nasional IMSYA Indonesia* 1, no. 1 (2025): 13–24.
- Sulistiandari, Sulistiandari. “Praktik Umrah Dahulu Bayar Belakangan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi PT. Amanah Safari Internasional Tour Enggal Bandar Lampung).” PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2021. <https://repository.radenintan.ac.id/13368/>.
- “Tafsir Surat Ali Imran Ayat 97: Istitha'ah Kesehatan Calon Jamaah Haji.” Diakses 10 Mei 2026. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-ali-imran-ayat-97-istitha-ah-kesehatan-calon-jamaah-haji-P4JBO>.
- Wahyudi, Zaenul, Angrian Permana, Rani Puspa, dkk. *Ekonomi Keuangan Perbankan Syariah*. CV. Edu Akademi, 2026.